



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jalan Lintas Sumatera km. 5 Takang Banyu Tebing Tinggi Telp. 070221406*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 420/139 / C /DIK/2009**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN**  
**SMK AL KHAIR**  
**TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Ketua Yayasan Chairasni Cabang Pendopo. Kecamatan Pendopo Nomor : 01 / 02 / SMK Al- Khair / YY-CH / 2009 tanggal 11 Juli 2009
  - b. bahwa guna kelengkapan dokumen resmi izin Lembaga Pendidikan SMK Al- Khair Pendopo di pandang perlu menerbitkan izin operasional Lembaga Pendidikan SMK Al – Khair Pendopo dimaksud
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a, dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
  2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang tahun 2005 tentang pembentukan peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4548) ;
  3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677 tahun 2007 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada Lembaga Pendidikan SMK Al – Khair Pendopo dalam Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini

:

KEDUA Kepala Sekolah sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini diwajibkan mentaati dan melaksanakan Perundang-undangan yang berlaku

:

KETIGA Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku Keputusan inii akan dicabut Kembali

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 13 Juli 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Drs. AMINUDDIN, MM

Pembina Tk I

NIP 1961 0805 1983 011 002

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi